



BUPATI AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM NfOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sebagai infrastruktur terpenting dalam teknologi komunikasi dan informasi sehingga membutuhkan pemanfaatan ruang untuk penempatannya di wilayah Kabupaten Agam;
b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menerima Telekomunikasi.

30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang strukturnya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
13. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
14. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
18. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
19. Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Menara mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah jenis menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.
21. Menara teregang (*guyed tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
22. Menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
23. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Daerah dengan Penyedia Menara.

24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.
25. Rekomendasi adalah surat persetujuan berdasarkan hasil penilaian dari Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara.
26. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
27. Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
28. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kepada penyedia menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi adalah izin penempatan perangkat telekomunikasi pada ruang/space yang tersedia pada menara bersama telekomunikasi sesuai kemampuan teknis menara sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. keselamatan;
- b. kaidah tata ruang;
- c. keselarasan dan keserasian;
- d. keberlanjutan;
- e. kepastian hukum;
- f. adil dan merata;
- g. kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.

Pasal 3

Pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan menara yang tertata dan terkendali serta menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan dan kenyamanan;
- b. mewujudkan kesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten;
- c. Mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan kepemerintahan;
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara;
- f. Mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian menara telekomunikasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perizinan;
- c. Pembangunan; dan
- d. Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, perizinan dan pengawasan menara telekomunikasi di daerah, Bupati membentuk Tim Perencanaan, Pembangunan, Perizinan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (TP4MT);
- (2) Tim Perencanaan, Pembangunan, Perizinan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya;
- (3) Tim Perencanaan, Pembangunan, Perizinan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah;
- (4) Tim Perencanaan, Pembangunan, Perizinan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

CELL PLAN

Pasal 6

- (1) *Cell plan* menara telekomunikasi adalah rencana titik-titik lokasi untuk pembangunan menara telekomunikasi yang terdiri dari zona lokasi menara telekomunikasi.
- (2) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pembangunan menara untuk digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyusunan *cell plan* dilakukan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa telekomunikasi dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara telekomunikasi.
- (4) *Cell plan* menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ZONA LOKASI MENARA

Pasal 7

- (1) Zona lokasi menara diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. Zona bebas menara;
 - b. Zona menara.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *roof top* lebih dari 6 meter.
- (3) Pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi.
- (4) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. Sub zona menara
 - b. Sub zona menara bebas visual
- (5) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
- (6) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
- (7) Kawasan sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam *cell plan* kabupaten.

BAB VI

KRITERIA LOKASI MENARA

Bagian Kesatu

Penentuan Lokasi Menara

Pasal 8

- (1) Penentuan lokasi pada zona menara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) didasarkan atas kesesuaian terhadap fungsi kawasan;
- (2) Penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Keberlangsungan fungsi utama kawasan;
 - b. Kebutuhan pembangunan menara pada suatu kawasan;
 - c. Daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Kawasan lindung diatur sebagai berikut:
 1. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup:
 - a) Kawasan bergambut, dan kawasan resapan air, keberadaan menara diperbolehkan;
 - b) Kawasan hutan lindung keberadaan menara dilarang.

2. Pada kawasan perlindungan setempat, yang mencakup:
 - a) Sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/situ atau waduk, dan kawasan sekitar mata air, keberadaan menara dilarang;
 - b) RTH kota, keberadaan menara diperbolehkan, kecuali pada RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan.
 3. Pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan:
 - a) Keberadaan menara dilarang; atau
 - b) Diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.
 4. Pada kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, serta kawasan pengungsian satwa:
 - a) Keberadaan menara dilarang; atau
 - b) Diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.
- b. Kawasan budi daya diatur sebagai berikut:
1. Pada kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, keberadaan menara diperbolehkan;
 2. Pada kawasan peruntukan pertanian yang mencakup:
 - a) kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan peternakan, keberadaan menara diperbolehkan;
 - b) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan keberadaan menara diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Pada kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, keberadaan menara diperbolehkan;
 4. Pada kawasan peruntukan pertambangan, keberadaan menara diperbolehkan;
 5. Pada kawasan peruntukan industri, keberadaan menara diperbolehkan;
 6. Pada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan, keberadaan menara diperbolehkan;
 7. Pada kawasan peruntukan permukiman yang mencakup kawasan permukiman di perkotaan dan di perdesaan/kenagarian, keberadaan menara diperbolehkan.
- c. Kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:
1. Kawasan pelabuhan, pembangunan menara diperbolehkan dan disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan;
 2. Kawasan jalur kereta api, keberadaan menara diperbolehkan;

Bagian Kedua

Penentuan Kebutuhan Menara

Pasal 9

- (1) Penentuan kebutuhan menara pada zona menara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) merupakan proses untuk menetapkan:

- a. Lokasi berdirinya menara di atas tanah atau di atas bangunan jika masih dapat memanfaatkan bangunan gedung yang ada;
 - b. Jenis struktur menara (mandiri, teregang dan/atau tunggal); dan
 - c. Perlu/tidaknya kamuflase terhadap menara.
- (2) Penentuan kebutuhan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Lokasi berdirinya menara, jenis struktur menara, dan perlu/tidaknya kamuflase pada kawasan lindung ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri;
 2. Pada kawasan perlindungan setempat yang berupa RTH kota (kecuali di taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan):
 - a) Menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau menara tunggal;
 - b) Khusus pada hutan kota, menara disyaratkan harus dengan kamuflase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
 - b. Lokasi berdirinya menara, jenis struktur menara, dan perlu/tidaknya kamuflase pada kawasan budi daya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Pada kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau teregang;
 2. Pada kawasan peruntukan pertanian yang mencakup kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan peternakan:
 - a) Menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - b) Khusus pada kawasan peternakan, menara diperbolehkan hanya dengan konstruksi menara mandiri.
 - c) Pada kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri;
 - d) Pada kawasan peruntukan pertambangan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau teregang;
 - e) Pada kawasan peruntukan industri, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - f) Pada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan:
 - 1) Menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - 2) Disyaratkan harus dengan kamuflase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
 - g) Pada kawasan peruntukan permukiman yang mencakup:
 - 1) Kawasan permukiman di perkotaan, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri atau tunggal;
 - 2) Kawasan permukiman di perdesaan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.

- h) Pada kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:
 - 1) Kawasan pelabuhan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait kawasan pelabuhan;
 - 2) Kawasan jalur kereta api, menara dibangun di atas tanah di ruang milik jalur kereta api dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
- (3) Penentuan lokasi dan kebutuhan menara pada zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

Bagian Kesatu

Pembangunan Menara

Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi;
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelolaan menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 11

Struktur bangunan menara yang disediakan oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. Menara mandiri (*self supporting tower*)
- b. Menara teregang (*guyed tower*)
- c. Menara tunggal (*monopole tower*)

Pasal 12

- (1) Menara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat didirikan di atas bangunan atau di atas tanah yang dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) atau menara berkaki 3 (*triangular tower*);
- (2) Menara teregang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) atau menara berkaki 3 (*triangular tower*);
- (3) Menara tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (*circular pole*) dan menara berpenampang persegi (*tapered pole*).

Pasal 13

Pembangunan menara harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Struktur menara telekomunikasi harus mampu menampung beban paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi yang diperuntukan sebagai menara bersama;

- b. Sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- c. Tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi;
- d. Tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi;
- e. Menara Mandiri dengan tinggi di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi;
- f. Menara Mandiri dengan tinggi di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
- g. Menara Teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling atau bangunan terdekat disekitarnya adalah 2,5 m;
- h. Menara Tunggal dengan ketinggian di atas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 meter.
- i. Jika telah tercapai beban maksimum menara untuk menampung perangkat Penyelenggara Telekomunikasi, maka di sekitar lokasi tersebut dapat dibangun menara baru dengan ketentuan paling jauh radius 100 (seratus) meter dari menara pertama dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan;
- j. Jika lahan disekitar menara sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak tersedia, maka jarak minimal pembangunan baru menara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah.

Pasal 14

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setiap menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal meliputi:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling; dan
 - g. akses menuju lokasi menara.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib mencantumkan data-data menara pada plang informasi yang memuat sebagai berikut:
 - a. Penyedia menara /perusahaan;
 - b. Penyedia jasa konstruksi;
 - c. Pengelola menara;
 - d. Tahun pembuatan menara;
 - e. Beban maksimum menara;
 - f. Alamat dan koordinat geografis menara;
 - g. Tinggi menara;
 - h. Luas area penempatan menara;

- i. Daya listrik terpasang;
 - j. Nomor dan tanggal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
 - k. Nomor dan tanggal IMB menara;
 - l. Nomor dan tanggal Izin Gangguan; dan
 - m. Nama penyelenggara telekomunikasi dan tanggal penempatan perangkat.
- (3) Plang Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan model, isi, ukuran, dan bahan plang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara;
- (2) Penyedia Menara wajib menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara telekomunikasi sejauh radius keselamatan ruang di sekitar menara.
- (3) Radius Keselamatan Ruang di sekitar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 125 % (seratus dua puluh lima perseratus) dari tinggi menara yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.

Bagian Kedua **Penggunaan Bersama Menara**

Pasal 17

- (1) Menara telekomunikasi sekurang-kurangnya dipergunakan oleh 3 (tiga) atau lebih penyelenggara telekomunikasi;
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.

Pasal 18

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya kepada calon pengguna menara telekomunikasi secara transparan;
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 19

- (1) Penggunaan menara bersama telekomunikasi antar penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan;
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama telekomunikasi harus saling berkoordinasi;
- (3) Jika koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama

telekomunikasi dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan mediasi.

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara berhak memungut biaya kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi;
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara dengan harga wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pemeliharaan, pengembalian modal dan keuntungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menginformasikan secara terbuka ketersediaan kapasitas seluruh menara yang ada untuk penyelenggaraan telekomunikasi sekurang-kurangnya pada website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara yang melakukan kerjasama penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi, wajib memiliki izin;
- (2) Setiap penempatan perangkat telekomunikasi pada menara bersama telekomunikasi, wajib memiliki izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi agar sesuai dengan *cell plan* kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan terkait bidang telekomunikasi;
- (4) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
- (5) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi;
- (6) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

Bagian Kedua

Izin Prinsip

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Gangguan

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf b harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius termaksud dengan skala 1 : 500;
 - b. Surat pernyataan penyedia bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada warga dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara;
 - c. Bukti jaminan resiko/kerugian terhadap warga dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara;
 - d. Persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara yang diketahui oleh Walinagari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara

Pasal 25

- (1) Setiap Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Menara Telekomunikasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf c diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tanpa dibubuhki materai dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili;
 - b. Foto copy KTP dan pas foto penanggung jawab perusahaan;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Foto copy NJOP PBB tahun terakhir (bagi pemohon yang menaranya telah berdiri / eksisting di atas 1 (satu) tahun);
 - e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan;

- g. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - h. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - i. Surat bukti kerjasama sekurang-kurangnya dengan 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi;
 - j. Surat Pernyataan bersedia menjadi menara telekomunikasi bersama.
 - k. Surat Pernyataan bersedia memenuhi kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Informasi Menara yang berisikan gambar menara, lokasi rencana pembangunan menara, Alamat, jenis menara, koordinat geografis, elevasi, rencana penggunaan menara, tinggi menara dan Luas area;
 - m. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan selanjutnya diteruskan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- (4) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan penelitian administrasi dan teknis terhadap permohonan rencana pendirian menara telekomunikasi dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan pemeriksaan lapangan serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Bentuk Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima berkas permohonan dengan menggunakan Bentuk Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *cell plan* kabupaten;
- (8) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau ketentuan yang terdapat dalam *cell plan* kabupaten akan diberitahukan kepada Pemohon/Kuasanya secara tertulis disertai saran dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima berkas permohonan dengan menggunakan Bentuk Surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Setiap penggunaan menara bersama telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi;
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tanpa dibubuhkan materai kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili;
 - b. Foto copy KTP dan pas foto penanggung jawab perusahaan;

- c. Foto copy Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara yang akan digunakan;
 - e. Foto copy Izin Gangguan Menara yang akan digunakan;
 - f. Foto copy bukti pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang digunakan, 1 (tahun) tahun terakhir;
 - g. Maksud dan tujuan penggunaan menara dan penyelenggaraan telekomunikasi;
 - h. Spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
 - i. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, daya pancar, jenis antena dan beban perangkat;
 - j. Surat Pernyataan tentang jaminan akibat kelalaian teknis dan induksi dari perangkat telekomunikasi dan bersedia membayar ganti rugi.
 - k. Rekomendasi dari instansi yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - l. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k melakukan penelitian administrasi dan teknis terhadap permohonan rencana penempatan perangkat telekomunikasi dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Bentuk Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima berkas permohonan dengan menggunakan Bentuk Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan Bentuk Surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *cell plan* kabupaten;
- (8) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau ketentuan yang terdapat dalam *cell plan* kabupaten akan diberitahukan kepada kepada Pemohon/Kuasanya secara tertulis yang disertai saran dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima berkas permohonan dengan format surat sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (8);
- (9) Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mengajukan permohonan dan melampirkan:
- a. Surat Izin yang lama;
 - b. foto copy bukti pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang digunakan, 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - d. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi yang meliputi kegiatan memantau, mengevaluasi, dan melaporkan agar pemanfaatan ruang untuk lokasi menara sesuai dengan *cell plan* kabupaten.
- (2) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan/atau lembaga teknis dan/atau dinas daerah yang sesuai kompetensi dibidangnya;
- (3) Dalam melakukan pengawasan oleh pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendatangi dan masuk ke lokasi menara yang terdapat atau disangka terjadi pelanggaran atau yang akan dibangun;
- (4) Pemilik dan/atau penghuni dan/atau penjaga dan/atau masyarakat di tempat lokasi menara tidak diperbolehkan merintangi dangan cara apapun kepada pelaksana pengawasan dalam menjalankan tugasnya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Bagi Penyedia Menara

Pasal 29

- (1) Penyedia menara dikenakan sanksi administrasi apabila:
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagai berikut:
 1. Pasal 7 ayat (2) dan (6);
 2. Pasal 8 ayat (3), yang pengaturannya dilarang;
 3. Pasal 9 ayat (2);
 4. Pasal 13; 14; 15; 16; 17; 18;
 5. Pasal 22 ayat (1) dan (4);
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin;
 - c. Pencabutan izin; dan
 - d. Pembongkaran menara.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dan dilaksanakan dengan cara:

- a. Pemberian teguran tertulis pertama;
- b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. Pemberian teguran tertulis ketiga.

Pasal 31

- (1) Apabila penyedia menara tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka akan dikenakan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan penyegelan terhadap menara telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan Pembekuan Izin.
- (4) Selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penyedia atau Pengguna Menara harus menghentikan fungsi perangkat telekomunikasi pada menara tersebut, dengan ketentuan:
 - a. Penyedia atau Pengguna Menara diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menghentikan sendiri fungsi perangkat telekomunikasinya pada menara tersebut;
 - b. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan Penyedia atau Pengguna Menara tidak menghentikan fungsi perangkat telekomunikasi pada menara tersebut, maka penghentian fungsi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Penyedia Menara yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diberikan apabila:
 - a. Ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah selesai masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Izin yang telah dicabut dapat diberikan kembali kepada Penyedia Menara setelah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 33

- (1) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan pada menara yang dicabut izinnya dan telah habis masa tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- (2) Penyedia menara yang terkena sanksi administratif berupa pembongkaran, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya sebelum melakukan pembongkaran dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Penyedia Menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah daerah atas biaya Penyedia Menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap Penyedia Menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 34

Apabila ada permasalahan antara Penyedia Menara atau Penyelenggara Telekomunikasi dengan pihak Penyelenggara Telekomunikasi lain yang menggunakan Menara tersebut, yang berkaitan dengan dikenakannya sanksi administratif, maka wajib diselesaikan secara internal.

Pasal 35

- (1) Penyedia Menara yang melakukan pembangunan menara tanpa izin dari Pemerintah Daerah, akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka dikenakan sanksi berupa penghentian pembangunan menara;
- (4) Tindakan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 36

Terhadap Penyedia Menara yang tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dilarang melakukan kegiatan usaha pembangunan baru menara telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Agam.

Bagian Kedua **Bagi Penyelenggara Telekomunikasi**

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang:
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan Pasal 22 ayat (2) dan (5).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin;
 - c. Pencabutan izin; dan
 - d. Pembongkaran Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu dan dilaksanakan dengan cara:

- a. Pemberian teguran tertulis pertama;
- b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. Pemberian teguran tertulis ketiga.

Pasal 39

- (1) Apabila penyelenggara telekomunikasi tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka akan dikenakan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan penyegelan terhadap perangkat telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan Pembekuan Izin.
- (4) Selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara Telekomunikasi harus menghentikan fungsi perangkat telekomunikasinya pada menara tersebut, dengan ketentuan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menghentikan sendiri fungsi perangkat telekomunikasinya pada menara tersebut;
 - b. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan Penyelenggara Telekomunikasi tidak menghentikan fungsi perangkat telekomunikasinya pada menara tersebut, maka penghentian fungsi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia Menara.
- (5) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c diberikan apabila:
 - a. Ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah selesai masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) Izin yang telah dicabut dapat diberikan kembali kepada Penyelenggara Telekomunikasi setelah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 41

- (1) Pembongkaran perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d dilakukan pada Penyelenggara Telekomunikasi yang dicabut izinnya dan telah habis masa tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2).
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang terkena sanksi administratif berupa pembongkaran, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Penyedia Menara sebelum melakukan pembongkaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau Penyedia Menara atas biaya Penyelenggara Telekomunikasi;
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap Penyelenggara Telekomunikasi juga dikenakan denda administratif yang besarnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari nilai total perangkat telekomunikasi yang bersangkutan.

Pasal 42

Apabila ada permasalahan antara Penyelenggara Telekomunikasi dengan pihak Penyedia Menara, yang berkaitan dengan dikenakannya sanksi administratif, maka wajib diselesaikan secara internal.

Pasal 43

Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dilarang melakukan kegiatan penggunaan menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Agam.

BAB XI PENGECUALIAN

Pasal 44

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*).
- (2) Menara telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis, dikecualikan sebagai penggunaan menara bersama telekomunikasi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB Menara dan Izin Gangguan, tetap digunakan dan harus berfungsi sebagai menara bersama;
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) bagi menara telekomunikasi yang daya tampung konstruksinya kurang dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi;
- (3) Terhadap menara yang sudah berdiri dan telah dioperasikan oleh lebih dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih diperkenankan beroperasi dan wajib mengurus perizinan paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku;
- (4) Terhadap menara yang sudah berdiri, sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, namun berada di lokasi zona larangan, akan dilakukan penertiban atau dipertimbangkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait;
- (5) Penyedia Menara yang telah memiliki izin namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

- (6) Sebelum adanya penetapan *cell plan* menara telekomunikasi kabupaten, pembangunan baru menara telekomunikasi tetap diizinkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Agustus 2012
BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CTRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,

DTO.

SYAFIRMAN, SH
NIP. 19580524 198611 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TANGGAL 15 Agustus 2012

PENETAPAN ZONA BERDASARKAN KESESUAIAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN

No.	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Keterangan
KAWASAN LINDUNG			
A.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		
	Kawasan Hutan Lindung	X	-
	Kawasan Bergambut	✓	-
	Kawasan Resapan Air	✓	-
B.	Kawasan Perlindungan Setempat		
	Sempadan Pantai	X	-
	Sempadan Sungai	X	-
	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	X	-
	Kawasan Sekitar Mata Air	X	-
	RTH Kota - termasuk didalamnya hutan kota	✓	kecuali untuk RTH berupa taman skala jorong, nagari & kecamatan.
C.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya		
	Suaka Margasatwa	X	kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan perundangan sektor terkait
	Cagar Alam	X	
	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	X	
	Taman Nasional	X	
	Taman Hutan Raya	X	
	Taman Wisata Alam	X	
	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	X	
D.	Kawasan Lindung Lainnya		
	Taman Buru	X	kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan perundangan sektor terkait
	Cagar Biosfer	X	
	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	X	
	Kawasan Pengungsian Satwa	X	
KAWASAN BUDI DAYA			
E.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓	-
	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	✓	-
F.	Kawasan Peruntukan Pertanian		
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan	✓	-
	Kawasan Peternakan	✓	-
G.	Kawasan Peruntukan Perikanan		
	Budi daya Perikanan Darat	✓	-
H.	Kawasan Peruntukan Pertambangan		
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓	-
I.	Kawasan Peruntukan Industri		
	Industri	✓	-
J.	Kawasan Peruntukan Pariwisata		
	Kawasan Wisata Alam	✓	-
	Kawasan Wisata Buatan	✓	-
K.	Kawasan Peruntukan Permukiman		
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	✓	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	✓	-
L.	Kawasan Peruntukan Khusus		
	Jalur Kereta Api	✓	-

✓ = diperbolehkan

X = dilarang

PENENTUAN KEBUTUHAN MENARA PADA ZONA MENARA

No.	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamuflase		
		Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Teregang	Tunggal			
KAWASAN LINDUNG									
A. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya									
	Kawasan Bergambut	✓	X	✓	X	X	X		
	Kawasan Resapan Air	✓	X	✓	X	X	X		
B. Kawasan Perlindungan Setempat									
	RTH Kota - termasuk didalamnya hutan kota	✓	X	✓	X	✓	✓		
KAWASAN BUDI DAYA									
C. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi									
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓	X	✓	✓	X	X		
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓	X	✓	✓	X	X		
	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	✓	X	✓	✓	X	X		
D. Kawasan Peruntukan Pertanian									
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓	X	✓	✓	✓	X		
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓	X	✓	✓	✓	X		
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓	X	✓	✓	✓	X		
	Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan	✓	X	✓	✓	✓	X		
	Kawasan Peternakan	✓	X	✓	X	X	X		
E. Kawasan Peruntukan Perikanan									
	Budi daya Perikanan Darat	✓	X	✓	X	X	X		
F. Kawasan Peruntukan Pertambangan									
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓	X	✓	✓	X	X		
G. Kawasan Peruntukan Industri									
	Industri	✓	✓	✓	✓	✓			
H. Kawasan Peruntukan Pariwisata									
	Kawasan Wisata Buatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Kawasan Wisata Alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
I. Kawasan Peruntukan Permukiman									
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	✓	✓	✓	X	✓	X		
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	✓	X	✓	✓	✓	X		
J. Kawasan Peruntukan Khusus									
	Jalur Kereta Api	✓	X	✓	✓	✓	X		

✓ = diperbolehkan

X = dilarang

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak.
3. Dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Menara.
7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.
11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayanan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
 - a) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan
 - b) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

C. Struktur Atas Bangunan Menara

1. Konstruksi beton

- a) Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:
 - 1) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
 - 2) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;
 - 3) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
 - 4) SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara pengadukan pengecoran beton;
 - 5) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
 - 6) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.
- b) Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti:
 - a) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung;
 - b) Metoda Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung; dan
 - c) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:

- a) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b) Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan
- d) Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

D. Struktur Bawah Bangunan Menara

1. Pondasi Langsung

- a) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktik, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:
 - 1) Heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
 - 2) kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara, dan iklim.

- d) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survai geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
 - 1) Interpretasi foto udara dan remote sensing;
 - 2) Sumur uji;
 - 3) Pemboran dangkal dan/atau dalam;
 - 4) Uji sonder;
 - 5) Penyelidikan metode geofisik; dan
 - 6) Penyelidikan metode geolistrik.
- 2. Pondasi Dalam
 - a. Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
 - b. Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktik, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
 - c. Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebahan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
 - d. Percobaan pembebahan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat.
 - e. Jumlah percobaan pembebahan pada pondasi dalam adalah 1 (satu) % dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum.
 - f. Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
 - g. Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi.
 - h. Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
 - i. Apabila, perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2012
TANGGAL 15 Agustus 2012

MODEL, ISI, UKURAN, DAN BAHAN PLANG INFORMASI

A. MODEL DAN ISI

INFORMASI MENARA	
1. Nama pemilik	: _____
2. Penyedia jasa konstruksi	: _____
3. Pengelola	: _____
4. Tahun pembuatan	: _____
5. Beban maksimum	: _____
6. Alamat	: _____
7. Koordinat geografis	: _____
8. Tinggi	: _____
9. Luas area penempatan	: _____
10. Daya listrik	: _____
11. Nomor / tanggal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	: _____
12. Nomor / tanggal IMB menara	: _____
13. Nomor / tanggal Izin Gangguan	: _____
14. Nama telco operator	: 1. _____ , tanggal penggunaan _____ 2. _____ , tanggal penggunaan _____ 3. _____ dst.

Pemerintah Kabupaten Agam

- Warna dasar putih
- Warna tulisan hitam
- Ukuran huruf disesuaikan dengan ukuran Plang

B. UKURAN

Ukuran sekurang-kurangnya 75 x 50 cm.

C. BAHAN

Bahan Plang Informasi Menara disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan plat seng / besi / kayu / beton / campuran dan lain sebagainya.

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

BENTUK FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

**FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

1	Nama Perusahaan	_____
2	Alamat Perusahaan	_____

II. ADMINISTRASI

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili.			
2	Foto copy KTP Pemohon.			
3	Foto copy NPWP.			
4	Foto copy NJOP PBB tahun terakhir (bagi pemohon yang menaranya telah eksisting diatas 1 tahun)			
5	Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM.			
6	Tanda Daftar Perusahaan.			
7	Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka.			
8	Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.			
9	Surat Pernyataan bersedia menjadi menara telekomunikasi bersama.			
10	Surat bukti kerjasama sekurang-kurangnya dengan 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi.			
11	Surat Pernyataan bersedia memenuhi kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
12	Denah lokasi rencana penempatan menara dalam radius menara dengan mencantumkan alamat lokasi menara, Elevasi, Koordinat geografis, dan Luas area.			
13	Rencana Anggaran Belanja (RAB) menara yang dibangun.			

III. TEKNIS

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
		URAIAN	
1	Nama Site	_____	
2	Alamat / lokasi menara	_____	
3	Elevasi dan Koordinat geografis menara	_____	
4	Rencana tinggi menara	_____	
5	Luas area/tanah penempatan menara	_____	
6	Jenis bangunan menara	_____	
7	Beban maksimum menara	_____	
8	Sarana pendukung minimal menara	_____	
9	kriteria kawasan	_____	
10	Klasifikasi Menara	[tanpa rekayasa teknis / rekayasa teknis (bebas visual). Pilih salah satu]	
11	Penyedia jasa konstruksi	_____	
12	Jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan	_____	
13	Jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat	_____	
14	Keseuaian dengan <i>Cell Plan</i> Kabupaten	_____	

_____[tempat pemeriksaan], ____[tanggal] ____[bulan] ____[tahun]
 Kami yang melakukan Pemeriksaan:

Nama

Tanda Tangan

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

3. [dan seterusnya sesuai
kebutuhan]

3. _____

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

BENTUK BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: _____

Pada hari ini _____ Tanggal _____ 1_____ Bulan _____ Tahun _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
Jabatan : _____
2. Nama : _____
Jabatan : _____
3. [dan seterusnya sesuai kebutuhan]

Selaku Pejabat Teknis berdasarkan _____ [keputusan Bupati/ Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang], telah melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis [serta peninjauan lokasi (bila diperlukan)] rencana [pembangunan menara / penempatan perangkat (Pilih salah satu)] Telekomunikasi yang dimohonkan oleh:

Nama Pemohon : _____
Jabatan : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____
Nomor Surat Permohonan : _____

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Persyaratan administrasi yang diajukan oleh Pemohon [sesuai / tidak sesuai] dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Persyaratan teknis yang diajukan oleh Pemohon oleh Pemohon [sesuai / tidak sesuai] dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. [Pemanfaatan Ruang Menara/Penempatan Perangkat (Pilih salah satu)] telekomunikasi yang diajukan oleh Pemohon [sesuai / tidak sesuai] dengan cell plan menara telekomunikasi Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan (formulir pemeriksaan terlampir) maka kami merasa [keberatan / tidak keberatan] untuk dikabulkan Rekomendasi [Pemanfaatan Ruang Menara / Penempatan Perangkat (Pilih salah satu)] Telekomunikasi, namun demikian pertimbangan serta keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____[tempat pemeriksaan], tanggal sebagaimana tersebut di atas
Kami yang melakukan Pemeriksaan Teknis:

Nama	Tanda Tangan
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. [dan seterusnya sesuai kebutuhan]	3. _____

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

BENTUK REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG MENARA TELEKOMUNIKASI

[KOP LEMBAGA TEKNIS / DINAS DAERAH]

**REKOMENDASI
PEMANFAATAN RUANG MENARA TELEKOMUNIKASI**

Nomor:

A. Membaca:

1. Surat Permohonan _____ [nama perusahaan penyedia menara] nomor: _____ tanggal _____.
2. Surat Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Agam Nomor: _____ Tanggal _____ perihal Permohonan Pertimbangan Teknis.

B. Dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor _____ Tahun _____ tentang _____;
 2. _____ [peraturan perundang-undangan lainnya jika diperlukan];
 3. Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Teknis _____ [lembaga teknis / dinas daerah] Nomor: _____ Tanggal _____.
- C. Setelah mempelajari dengan seksama terhadap persyaratan administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan, dengan ini kami menyetujui permohonan atas nama:

Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : _____
Alamat : _____

D. Untuk menempatkan bangunan menara telekomunikasi pada:

Lokasi : _____
Koordinat : _____
Kawasan : _____

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tinggi Menara : _____
Jenis Menara : _____
Klasifikasi Menara : _____
Fungsi Menara : _____
Jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan : _____
Jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat : _____
Sarana pendukung minimal : _____

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____[tempat], ____[tanggal] ____[bulan] ____[tahun],
KEPALA

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP. _____

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2012
TANGGAL 15 Agustus 2012

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

[KOP LEMBAGA TEKNIS / DINAS DAERAH]

Nomor : _____
Lampiran : _____
Perihal : **Penolakan**

__[tempat], __[tanggal]__[bulan] __[tahun],

Kepada, Yth.

di

_____[tempat]

- A. Membaca Surat Permohonan _____ [nama perusahaan penyedia menara / penyelenggra telekomunikasi (pilih salah satu)] nomor: _____ tanggal _____.
B. Dasar:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor ___ Tahun ___ tentang ____;
2. Peraturan Bupati Agam Nomor ___ Tahun ___ tentang ____;
3. ___ [peraturan perundang-undangan lainnya jika diperlukan];
4. Rekomendasi Teknis ___ [lembaga teknis/dinas daerah] Nomor: ___ Tanggal ___.
C. Setelah mempelajari dengan seksama persyaratan administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan tanggal _____ terhadap permohonan atas nama:

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Perusahaan : _____
Alamat : _____

Untuk penempatan [menara / perangkat (pilih salah satu)] telekomunikasi pada:

Lokasi : _____
Koordinat : _____
Tinggi : _____

- D. Dengan ini **MENOLAK** permohonan Saudara untuk [pembangunan menara / penempatan perangkat (pilih salah satu)] telekomunikasi didasarkan pada alasan: _____ [deskripsikan dengan jelas tentang alasan penolakan].
E. Saran:
_____ [deskripsikan dengan jelas saran yang diberikan].

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

KEPALA

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP. _____

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2012
TANGGAL 15 Agustus 2012

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

[KOP PERUSAHAAN]

_____[Tempat], _____[tanggal, bulan, tahun]

Nomor : _____

Lampiran : _____

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Agam
di

Lubuk Basung

PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. Data Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : _____ [operator pengguna menara]
- b. Alamat dan Nomor Telepon : _____
- c. NPWP : _____
- d. Alamat dan Nomor Telepon : _____
- e. Nomor dan Tanggal Izin
Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi : _____

2. Lokasi Menara Telekomunikasi

- a. Jorong : _____
- b. Nagari : _____
- c. Kecamatan : _____
- d. Koordinat : _____
- e. Pemilik Menara : _____

3. Kebutuhan penggunaan menara

- a. Tinggi : _____
- b. Arah : _____
- c. Jumlah : _____
- d. Beban menara : _____
- e. Spesifikasi teknis perangkat
yang digunakan : _____

4. Maksud dan tujuan penggunaan menara dan penyelenggaraan telekomunikasi

[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas maksud dan tujuan penggunaan menara dan
penyelenggaraan telekomunikasi]

Lampiran:

- 1. _____
- 2. _____ [dan seterusnya sesuai persyaratan yang ditentukan]

[nama perusahaan]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

BENTUK FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

**FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

1	Nama Perusahaan	_____
2	Alamat Perusahaan	_____

II. ADMINISTRASI

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili.			
2	foto copy KTP dan pas photo penanggung jawab perusahaan.			
3	foto copy Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.			
4	foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Menara yang akan digunakan.			
5	foto copy Izin Gangguan Menara yang akan digunakan.			
6	Maksud dan tujuan penggunaan menara dan penyelenggaraan telekomunikasi.			
7	Spesifikasi teknis perangkat yang digunakan.			
8	Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, daya pancar, jenis antena dan beban perangkat.			
12	Rencana Anggaran Belanja (RAB) perangkat yang akan dipasang.			

III. TEKNIS

No.	ITEM PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		URAIAN		
1	Alamat / lokasi menara	_____		
2	Koordinat geografis menara	_____		
3	Kebutuhan ketinggian menara	_____		
4	Jenis Antena	_____		
5	Arah antena	_____		
6	Jumlah perangkat	_____		
7	Beban perangkat telekomunikasi	_____		

_____[tempat pemeriksaan], ____[tanggal] ____[bulan] ____[tahun]
Kami yang melakukan Pemeriksaan:

Nama

Tanda Tangan

1. _____

1. _____

2. [dan seterusnya sesuai kebutuhan]

2. _____

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

BENTUK REKOMENDASI PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

[KOP LEMBAGA TEKNIS / DINAS DAERAH]

**REKOMENDASI
PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

Nomor:

A. Membaca:

1. Surat Permohonan _____ [nama perusahaan penyelenggara telekomunikasi] nomor: _____ tanggal _____.
2. Surat Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Nomor: _____ Tanggal ____ perihal Permohonan Pertimbangan Teknis.

B. Dasar:

1. Peraturan Bupati Agam Nomor _ Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2. __ [peraturan perundang-undangan lainnya jika diperlukan];
3. Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Teknis _____ [lembaga teknis / dinas daerah] Nomor: ____ Tanggal _____.

C. Setelah mempelajari dengan seksama terhadap persyaratan administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan, dengan ini kami menyetujui Permohonan:

Nama : _____ [nama pemohon]
Jabatan : _____ [jabatan pemohon]
Perusahaan : _____ [nama perusahaan pemohon]
Alamat : _____ [alamat perusahaan pemohon]
Operator : _____ [nama penyelenggara telekomunikasi]
Telekomunikasi

D. Untuk menempatkan perangkat telekomunikasi di ruang yang tersedia pada menara bersama telekomunikasi yang dimiliki oleh:

Nama Perusahaan : _____ [penyedia menara]
Lokasi : _____ [alamat lokasi menara]
Koordinat Menara : _____ [koordinat menara]

Dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Ketinggian : _____
Jenis antena : _____
Jumlah : _____
Arah : _____
Beban : _____
Daya pancar : _____

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____[tempat], ____[tanggal] ____[bulan] ____[tahun],
KEPALA

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP. _____

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI

BENTUK SURAT IZIN PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

[KOP KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU]

**SURAT IZIN
PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

Nomor:

- A. Membaca Surat Permohonan _____ [nama perusahaan penyelenggara telekomunikasi] nomor: _____ tanggal _____ perihal Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi.
- B. Dasar:
1. Peraturan Bupati Agam Nomor _ Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 2. ____ [peraturan perundang-undangan lainnya jika diperlukan];
 3. Rekomendasi Teknis _____ [lembaga teknis / dinas daerah] Nomor: _____ Tanggal ___, tentang Pertimbangan Teknis Penempatan Perangkat Telekomunikasi.
 4. Rekomendasi Teknis _____ lainnya [jika diperlukan]
- C. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap persyaratan administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan, maka dengan ini dapat diberikan izin kepada:

Nama : _____ [nama pemohon]
Jabatan : _____ [jabatan pemohon]
Perusahaan : _____ [nama perusahaan pemohon]
Alamat : _____ [alamat perusahaan pemohon]
Operator : _____ [nama penyelenggara telekomunikasi]
Telekomunikasi

- D. Untuk menempatkan perangkat telekomunikasi di ruang yang tersedia pada menara bersama telekomunikasi yang dimiliki oleh:

Nama Perusahaan : _____ [penyedia menara]
Lokasi : _____ [alamat lokasi menara]
Koordinat Menara : _____

Dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Ketinggian : _____
Jenis antena : _____
Jumlah : _____
Arah : _____
Beban : _____
Daya pancar : _____

- E. Izin ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

_____[tempat], ____[tanggal] ____[bulan] ____[tahun],
KEPALA

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP. _____

BUPATI AGAM,

DTO.

INDRA CATRI